



P U T U S A N
Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muh. Rizal Alias Risal Bin Ahmad
Tempat lahir : Makassar
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/21 Mei 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Teuku Umar Nomor 3 Kelurahan Biringere,
Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 11 April 2020 kemudian masa penangkapan diperpanjang oleh Penyidik sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Alamsyah, S.H., dan Ambo Tang, S.H. selaku Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di Posbakum wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 38/Pen.PH/Pid.Sus/2020/PN Snj, tanggal 5 Agustus 2020 tentang penunjukan penasihat hukum;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Snj tanggal 29 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Snj tanggal 29 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan Bukti Surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Muh. Rizal als. Risal Bin Ahmad bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Muh. Rizal als. Risal Bin Ahmad dengan Pidana Penjara selama 4 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menetapkan barang bukti:
 - (satu) buah pembungkus rokok sampoerna berisi 1 (satu) sachet yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,72 gram;
 - 1 (satu) buah bong dgn pipetnya.
 - 1 (satu) buah kaca pirex.Dipergunakan dalam perkara lain An. Anita. A als Ita Binti Muh. Alib (dalam berkas penuntutan terpisah).
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan supaya Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Muh. Rizal als. Risal Bin Ahmad bersama-sama saksi Anita. A Alias Ita Binti Muh. Alib (berkas penuntutan terpisah) pada hari Sabtu, Tanggal 11 April 2020 sekitar jam 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di BTN Tangka Mas Blok D No.18 Kel. Balangnipa kec. Sinjai utara kab, sinjai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari jumat tanggal 10 April 2020 sekira jam 20.00 wita terdakwa Muh. Rizal als. Risal Bin Ahmad sementara membersihkan rumah, di panggil oleh Saksi Anita. A als Ita Binti Muh. Alib (dalam berkas penuntutan terpisah) lalu berkata “ mauki make sabu-sabu kalau mauki pergiki jemputki di Tanete ka natelpon ka Kak.Anci (DPO)” kemudian terdakwa Muh. Rizal als. Risal Bin Ahmad menjawab “ iya sayapa pergi ambilki” .

Bahwa setelah membersihkan terdakwa Muh. Rizal als. Risal Bin Ahmad bersama saksi Anita. A als Ita Binti Muh. Alib (dalam berkas penuntutan terpisah) keluar rumah dengan berboncengan di tengah perjalanan Saksi Anita. A als Ita Binti Muh. Alib (dalam berkas penuntutan terpisah) minta di antar ke Salon di Jalan Halim perdana, setelah tiba di salon terdakwa Muh. Rizal als. Risal Bin Ahmad pergi ke tanete kabupaten bulukumba untuk mengambil Narkotika.

Bahwa setelah terdakwa Muh. Rizal als. Risal Bin Ahmad tiba di depan Pasar Tanete, terdakwa Muh. Rizal als. Risal Bin Ahmad melihat lel. Ancil als. Along-Along (DPO) sedang nongkrong bersama teman-temannya, lalu terdakwa Muh. Rizal als. Risal Bin Ahmad mendekati lel. Ancil als. Along-Along (DPO) dan memberi isyarat (kode mata) kepada lel. Ancil als. Along-Along (DPO) kemudian lel. Ancil als. Along-Along (DPO) memberi kode terdakwa Muh. Rizal als. Risal Bin Ahmad maksudnya (saya di suruh kebelakang di rumah kosong) selanjutnya terdakwa Muh. Rizal als. Risal Bin Ahmad pergi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat tersebut, tidak lama kemudian datang lel. Anci als. Along-Along (DPO) menawari rokok kemudian terdakwa Muh. Rizal als. Rizal Bin Ahmad mengambil rokok tersebut, namun lel. Anci als. Along-Along (DPO) bilang ambil semua lalu terdakwa Muh. Rizal als. Rizal Bin Ahmad mengambil dan merasakan dibelakang pembungkus rokok ada shabu, setelah itu langsung pergi dan pulang ke Kabupaten Sinjai.

Bahwa setelah tiba di kota sinjai, terdakwa Muh. Rizal als. Rizal Bin Ahmad pergi menjemput saksi Anita. A als Ita Binti Muh. Alib (dalam berkas penuntutan terpisah) di Salon di Jalan H.Perdana Kusuma, selanjutnya terdakwa Muh. Rizal als. Rizal Bin Ahmad bersama saksi Anita. A als Ita Binti Muh. Alib (dalam berkas penuntutan terpisah) berboncengan pulang ke rumah di BTN Tangka Mas.

Bahwa tidak berapa lama terdakwa Muh. Rizal als. Rizal Bin Ahmad bersama saksi Anita. A als Ita Binti Muh. Alib (dalam berkas penuntutan terpisah) berada dalam rumah datang petugas memperkenalkan diri kemudian petugas melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna berisi 1 (satu) sachet sabu di bawa taplak meja dan petugas juga menemukan alat hisap sabu (bong lengkap dengan pipetnya di dalam kamar belakang pintu selanjutnya petugas membawa terdakwa Muh. Rizal als. Rizal Bin Ahmad bersama saksi Anita. A als Ita Binti Muh. Alib (dalam berkas penuntutan terpisah) ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 1948/ NNF / IV / 2020 yang disita pada terdakwa Muh. Rizal als. Rizal Bin Ahmad pada hari Senin tanggal 20 April 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 4436/2020/NNF 1 (satu) set bong, 4437/2020/NNF 1 (satu) batang pipet kaca/pireks dan 4438/2020/NNF/ berupa urine benar tidak ditemukan bahan Narkotika dan barang bukti 1(satu) sachet plastik berisikan kerystal bening dengan berat netto 0,3563 gram nomor 4435/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk percobaan atau permufakatan jahat dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Terdakwa Muh. Rizal als. Risal Bin Ahmad bersama-sama Per. Anita. A als Ita Binti Muh. Alib (berkas penuntutan terpisah) pada hari Sabtu, Tanggal 11 April 2020 sekitar jam 00.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di BTN Tangka Mas Blok D No.18 Kel. Balangnipa kec. Sinjai utara kab, sinjai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari jumat tanggal 10 April 2020 sekira jam 20.00 wita terdakwa Muh. Rizal als. Risal Bin Ahmad sementara membersihkan rumah, di panggil oleh Saksi Anita. A als Ita Binti Muh. Alib (dalam berkas penuntutan terpisah) lalu berkata " mauki make sabu-sabu kalau mauki pergi jemputki di Tanete ka natelpon ka Kak.Anci (DPO)" kemudian terdakwa Muh. Rizal als. Risal Bin Ahmad menjawab " iya sayapa pergi ambilki" .

Bahwa setelah membersihkan terdakwa Muh. Rizal als. Risal Bin Ahmad bersama saksi Anita. A als Ita Binti Muh. Alib (dalam berkas penuntutan terpisah) keluar rumah dengan berboncengan di tengah perjalanan Saksi Anita. A als Ita Binti Muh. Alib (dalam berkas penuntutan terpisah) minta di antar ke Salon di Jalan Halim perdana, setelah tiba di salon terdakwa Muh. Rizal als. Risal Bin Ahmad pergi ke tanete kabupaten bulukumba untuk mengambil Narkotika.

Bahwa setelah terdakwa Muh. Rizal als. Risal Bin Ahmad tiba di depan Pasar Tanete, terdakwa Muh. Rizal als. Risal Bin Ahmad melihat lel. Anci als. Along-Along (DPO) sedang nongkrong bersama teman-temannya, lalu terdakwa Muh. Rizal als. Risal Bin Ahmad mendekati lel. Anci als. Along-Along (DPO) dan memberi isyarat (kode mata) kepada lel. Anci als. Along-Along

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) kemudian lel. Anci als. Along-Along (DPO) memberi kode terdakwa Muh. Rizal als. Rizal Bin Ahmad maksudnya (saya di suruh kebelakang di rumah kosong) selanjutnya terdakwa Muh. Rizal als. Rizal Bin Ahmad pergi ketempat tersebut, tidak lama kemudian datang lel. Anci als. Along-Along (DPO) menawari rokok kemudian terdakwa Muh. Rizal als. Rizal Bin Ahmad mengambil rokok tersebut, namun lel. Anci als. Along-Along (DPO) bilang ambil semua lalu terdakwa Muh. Rizal als. Rizal Bin Ahmad mengambil dan merasakan dibelakang pembungkus rokok ada shabu, setelah itu langsung pergi dan pulang ke Kabupaten Sinjai.

Bahwa setelah tiba di kota sinjai, terdakwa Muh. Rizal als. Rizal Bin Ahmad pergi menjemput saksi Anita. A als Ita Binti Muh. Alib (dalam berkas penuntutan terpisah) di Salon di Jalan H.Perdana Kusuma, selanjutnya terdakwa Muh. Rizal als. Rizal Bin Ahmad bersama saksi Anita. A als Ita Binti Muh. Alib (dalam berkas penuntutan terpisah) berboncengan pulang ke rumah di BTN Tangka Mas.

Bahwa tidak berapa lama terdakwa Muh. Rizal als. Rizal Bin Ahmad bersama saksi Anita. A als Ita Binti Muh. Alib (dalam berkas penuntutan terpisah) berada dalam rumah datang petugas memperkenalkan diri kemudian petugas melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna berisi 1 (satu) sachet sabu di bawa taplak meja dan petugas juga menemukan alat hisap sabu (bong lengkap dengan pipetnya di dalam kamar belakang pintu selanjutnya petugas membawa terdakwa Muh. Rizal als. Rizal Bin Ahmad bersama saksi Anita. A als Ita Binti Muh. Alib (dalam berkas penuntutan terpisah) ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 1948/ NNF / IV / 2020 yang disita pada terdakwa Muh. Rizal als. Rizal Bin Ahmad pada hari Senin tanggal 20 April 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 4436/2020/NNF 1 (satu) set bong, 4437/2020/NNF 1 (satu) batang pipet kaca/pireks dan 4438/2020/NNF/ berupa urine benar tidak ditemukan bahan Narkotika dan barang bukti 1(satu) sachet plastik berisikan kerystal bening dengan berat netto 0,3563 gram nomor 4435/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu bukan tanaman, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agustang Bin H. Muh. Nurung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 April 2020, sekitar Pukul 23.30 WITA Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di BTN Tangka Mas;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2020 sekitar Pukul 00.30 WITA Saksi bersama Sudarman dan Anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya yang bernama Anita, Kaharuddin dan Sulfikar di BTN Tangka Mas Blok D Nomor 18, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa rumah yang ditempati Terdakwa pada saat penangkapan merupakan rumah kontrakan Anita;
- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan di rumah kontrakan Anita, dan ditemukan barang bukti yang diduga 1 (satu) sachet Narkotika Golongan 1 jenis sabu di dalam pembungkus rokok merek sampoerna yang disimpan di bawah taplak meja di ruang tamu dan alat hisap sabu berupa bong dan pirex ditemukan di dalam kamar belakang pintu;
- Bahwa barang bukti yang diduga berupa 1 (satu) sachet Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut diperoleh secara cuma-cuma (gratis) dari seseorang yang bernama Anci Alias Alon-Alon (DPO) yang beralamat di Tanete Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa menggunakan motor untuk pergi mengambil barang bukti yang diduga berupa 1 (satu) sachet Narkotika golongan 1 jenis sabu dari Anci di Tanete Kabupaten Bulukumba;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya Terdakwa bersama temannya yang bernama Anita akan menggunakan barang bukti yang diduga berupa 1 (satu) sachet Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut di rumah kontrakan Anita;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menggunakan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

2. Sударman Tayeb Bin Muh. Tayeb, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 April 2020, sekitar Pukul 23.30 WITA Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di BTN Tangka Mas;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2020 sekitar Pukul 00.30 WITA Saksi bersama Agustang dan Anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya yang bernama Anita, Kaharuddin dan Sulfikar di BTN Tangka Mas Blok D Nomor 18, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa rumah yang ditempati Terdakwa pada saat penangkapan merupakan rumah kontrakan Anita;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Anita, dan ditemukan barang bukti yang diduga 1 (satu) sachet Narkotika Golongan 1 jenis sabu di dalam pembungkus rokok merek sampoerna yang disimpan di bawah taplak meja di ruang tamu dan alat hisap sabu berupa bong dan pirex ditemukan di dalam kamar belakang pintu;
- Bahwa barang bukti yang diduga berupa 1 (satu) sachet Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut diperoleh secara cuma-cuma (gratis) dari seseorang yang bernama Anci Alias Alon-Alon (DPO) yang beralamat di Tanete Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa menggunakan motor untuk pergi mengambil barang bukti yang diduga berupa 1 (satu) sachet Narkotika golongan 1 jenis sabu dari Anci di Tanete Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa rencananya Terdakwa bersama temannya yang bernama Anita akan menggunakan barang bukti yang diduga berupa 1 (satu) sachet Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut di rumah kontrakan Anita;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menggunakan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

3. Kaharuddin alias Kahar Bin Abidin, dikuatkan dengan sumpah yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat penggrebekan, Saksi berada di rumah kontrakan Anita;
- Bahwa awalnya Saksi diajak oleh temannya yang bernama Sulfikar untuk bertamu di rumah kontrakan Anita dikarenakan Sulfikar memiliki hubungan keluarga dengan Anita;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa memiliki barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2020 sekitar Pukul 00.30 WITA, di BTN Tangka Mas Blok D Nomor 18, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi menyaksikan pada saat petugas Polisi melakukan penggrebekan dan pengeledahan di rumah kontrakan Anita, dan ditemukan barang bukti yang diduga 1 (satu) sachet Narkotika Golongan 1 jenis sabu di dalam pembungkus rokok merek sampoerna yang disimpan di bawah taplak meja di ruang tamu dan alat hisap sabu berupa bong dan pirex ditemukan di dalam kamar belakang pintu;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

4. Sulfikar alias Sul Bin Sakkirang, dikuatkan dengan sumpah yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat penggrebekan, Saksi berada di rumah kontrakan Anita;
- Bahwa awalnya Saksi datang untuk bertamu di rumah kontrakan Anita dikarenakan Saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Anita;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa memiliki barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2020 sekitar Pukul 00.30 WITA, di BTN Tangka Mas Blok D Nomor 18, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi menyaksikan pada saat petugas Polisi melakukan penggrebekan dan pengeledahan di rumah kontrakan Anita, dan ditemukan barang bukti yang diduga 1 (satu) sachet Narkotika Golongan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 jenis sabu di dalam pembungkus rokok merek sampoerna yang disimpan di bawah taplak meja di ruang tamu dan alat hisap sabu berupa bong dan pirex ditemukan di dalam kamar belakang pintu;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

5. Agus Salim Bin Muh Alwi, dikuatkan dengan sumpah yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh petugas Polisi yang bernama Agustang untuk hadir menyaksikan penggeledahan dan penyitaan di rumah kontrakan Anita;
- Bahwa ketika Saksi tiba di rumah kontrakan Anita, Saksi melihat 3 (tiga) orang duduk di kursi dan Anita duduk di lantai;
- Bahwa Saksi melihat barang bukti yang diduga 1 (satu) sachet Narkotika Golongan 1 jenis sabu di dalam pembungkus rokok merek sampoerna dan alat hisap sabu berupa bong dan pirex;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

6. Anita. A Als Ita Binti Muh. Alib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2020 sekitar Pukul 00.30 WITA Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa, Kaharuddin dan Sulfikar di rumah kontrakan Saksi beralamat BTN Tangka Mas Blok D Nomor 18, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Saksi, Polisi menemukan barang bukti yang diduga 1 (satu) sachet Narkotika Golongan 1 jenis sabu di dalam pembungkus rokok merek sampoerna yang disimpan di bawah taplak meja di ruang tamu dan alat hisap sabu berupa bong dan pirex ditemukan di dalam kamar belakang pintu;
- Bahwa barang bukti yang diduga berupa 1 (satu) sachet Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut diperoleh secara cuma-cuma (gratis) dari seseorang yang bernama Anci Alias Alon-Alon (DPO) yang beralamat di Tanete Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya Saksi ditelepon oleh Anci, kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa kalau Anci ingin memberikan secara gratis Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa langsung mengiyakan dan pergi mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu di Tanete Kabupaten Bulukumba dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa rencananya Terdakwa bersama Saksi akan menggunakan barang bukti yang diduga berupa 1 (satu) sachet Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut di rumah kontrakan Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama Terdakwa pernah memakai Narkotika sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Kaharuddin dan Sulfikar datang ke rumah Saksi hanya untuk bertamu dikarenakan Saksi dan Sulfikar masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin untuk memiliki dan menggunakan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2020 sekitar Pukul 00.30 WITA Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Anita, Kaharuddin dan Sulfikar di rumah kontrakan Anita beralamat BTN Tangka Mas Blok D Nomor 18, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Anita, Polisi menemukan barang bukti yang diduga 1 (satu) sachet Narkotika Golongan 1 jenis sabu di dalam pembungkus rokok merek sampoerna yang disimpan di bawah taplak meja di ruang tamu dan alat hisap sabu berupa bong dan pirex ditemukan di dalam kamar belakang pintu;
- Bahwa barang bukti yang diduga berupa 1 (satu) sachet Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut diperoleh secara cuma-cuma (gratis) dari seseorang yang bernama Anci Alias Alon-Alon (DPO) yang beralamat di Tanete Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya Saksi Anita mendapat telepon dari Anci, kemudian Saksi Anita memberitahukan kepada Terdakwa kalau Anci ingin memberikan secara gratis Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa langsung mengiyakan dan pergi mengambil barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut di Tanete Kabupaten Bulukumba dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa rencananya Terdakwa bersama Anita akan menggunakan barang bukti yang diduga berupa 1 (satu) sachet Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut di rumah kontrakan Anita;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama Anita pernah memakai Narkotika sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Kaharuddin dan Sulfikar datang ke rumah Anita hanya untuk bertemu dikarenakan Anita dan Sulfikar masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menggunakan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan Nomor Lab: 1948/NNF/IV/2020 pada hari Senin tanggal 20 April 2020, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3563 gram milik Terdakwa dengan nomor barang bukti 4435/2020/NNF positif mengandung *Metamfetamina*;
- 1 (satu) set bong milik Terdakwa dengan nomor barang bukti 4436/2020/NNF negatif narkotika (tidak mengandung *Metamfetamina*);
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks milik Terdakwa dengan nomor barang bukti 4437/2020/NNF negatif narkotika (tidak mengandung *Metamfetamina*);
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa dengan nomor barang bukti 4438/2020/NNF negatif narkotika (tidak mengandung *Metamfetamina*);
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Saksi Anita dengan nomor barang bukti 4439/2020/NNF negatif narkotika (tidak mengandung *Metamfetamina*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna berisi 1 (satu) sachet yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,72 gram (Kristal bening dengan berat netto 0,3563 gram);
- 1 (satu) buah bong dengan pipetnya;
- 1 (satu) buah kaca pirex.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan telah diperlihatkan kepada Majelis Hakim, Saksi-saksi dan Terdakwa;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Snj



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2020 sekitar Pukul 00.30 WITA Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Anita, Kaharuddin dan Sulfikar di rumah kontrakan Anita beralamat BTN Tangka Mas Blok D Nomor 18, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Anita, Polisi menemukan barang bukti yang diduga 1 (satu) sachet Narkotika Golongan 1 jenis sabu di dalam pembungkus rokok merek sampoerna yang disimpan di bawah taplak meja di ruang tamu dan alat hisap sabu berupa bong dan pirex ditemukan di dalam kamar belakang pintu;
- Bahwa barang bukti yang diduga berupa 1 (satu) sachet Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut diperoleh secara cuma-cuma (gratis) dari seseorang yang bernama Anci Alias Alon-Alon (DPO) yang beralamat di Tanete Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya Saksi Anita mendapat telepon dari Anci, kemudian Saksi Anita memberitahukan kepada Terdakwa kalau Anci ingin memberikan secara gratis Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa langsung mengiyakan dan pergi mengambil barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu di Tanete Kabupaten Bulukumba dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa rencananya Terdakwa bersama Anita akan menggunakan barang bukti yang diduga berupa 1 (satu) sachet Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut di rumah kontrakan Anita;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama Anita pernah memakai Narkotika sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Kaharuddin dan Sulfikar datang ke rumah Anita hanya untuk bertamu dikarenakan Anita dan Sulfikar masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menggunakan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan Nomor Lab: 1948/NNF/IV/2020 pada hari Senin tanggal 20 April 2020, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1(satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3563 gram milik Terdakwa dengan nomor barang bukti 4435/2020/NNF positif mengandung *Metamfetamina*; 1 (satu) set bong milik Terdakwa dengan nomor barang bukti 4436/2020/NNF negatif narkotika (tidak mengandung *Metamfetamina*); 1 (satu) batang pipet kaca/pireks milik Terdakwa dengan nomor barang bukti 4437/2020/NNF



negatif narkoba (tidak mengandung *Metamfetamina*); 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa dengan nomor barang bukti 4438/2020/NNF negatif narkoba (tidak mengandung *Metamfetamina*); 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Saksi Anita dengan nomor barang bukti 4439/2020/NNF negatif narkoba (tidak mengandung *Metamfetamina*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;**
- 2) Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**
- 3) Percobaan atau Pemufakatan Jahat;**
- 4) Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama MUH. RIZAL ALIAS RISAL BIN AHMAD yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan



identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" merupakan unsur subjektif, maka unsur ke-2 akan dipertimbangkan setelah unsur ke-3 dan ke-4 yang merupakan unsur objektif telah dipertimbangkan;

Ad.3 Percobaan atau Pemufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kata "percobaan" berarti usaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa kata "Pemufakatan Jahat" berarti perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dapat disimpulkan bahwa ternyata benar awalnya Saksi Anita mendapat telepon dari Anci, kemudian Saksi Anita memberitahukan kepada Terdakwa kalau Anci ingin memberikan secara gratis Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa langsung mengiyakan dan pergi mengambil barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut di Tanete Kabupaten Bulukumba dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa bersama temannya yang bernama Anita telah memiliki 1 (satu) sachet Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,72 gram (Kristal bening dengan berat netto 0,3563 gram) yang ditemukan di dalam pembungkus rokok merek Sampoerna di bawah taplak meja ruang tamu rumah kontrakan Anita dengan tujuan untuk digunakan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 telah terpenuhi;



Ad.4 Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kata “memiliki” berarti mempunyai sesuatu; “menyimpan” berarti menaruh sesuatu di tempat tertentu; “menyediakan” berarti menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dapat disimpulkan ternyata benar bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2020 sekitar Pukul 00.30 WITA Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anita, Kaharuddin dan Sulfikar di rumah kontrakan Anita beralamat BTN Tangka Mas Blok D Nomor 18, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa bersama Anita tanpa izin dari pihak yang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Snj



berwenang telah memiliki 1 (satu) sachet Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,72 gram (Kristal bening dengan berat netto 0,3563 gram) yang diperoleh dari Anci dan ditemukan di dalam pembungkus rokok merek Sampoerna di bawah taplak meja ruang tamu rumah kontrakan Anita dengan tujuan untuk digunakan bersama, sehingga perbuatan Terdakwa telah menyimpangi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki izin atau kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” berarti melawan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan yang tidak tertulis yang berlaku dalam kehidupan masyarakat sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki 1 (satu) sachet Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,72 gram (Kristal bening dengan berat netto 0,3563 gram), sehingga perbuatan Terdakwa telah menyimpangi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Snj



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna berisi 1 (satu) sachet berisi Narkotika jenis sabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,72 gram (Kristal bening dengan berat netto 0,3563 gram); 1 (satu) buah bong dengan pipetnya; dan 1 (satu) buah kaca pirex sedang dipergunakan dalam perkara lain atas nama Anita. A alias Ita Binti Muh. Alib, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Anita. A alias Ita Binti Muh. Alib ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Rizal Alias Risal Bin Ahmad tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Pemufakatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna berisi 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,72 gram (Kristal bening dengan berat netto 0,3563 gram);
 - 1 (satu) buah bong dengan pipetnya;
 - 1 (satu) buah kaca pirex.Dikembalikan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Anita. A alias Ita Binti Muh. Alib
6. Menghukum kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020, oleh kami, Rizky Heber, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizal Ihutaja Sinurat, S.H., dan Yunus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Nonci, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Juanda Maulud Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Ihutraja Sinurat, S.H.

Rizky Heber, S.H.,

Yunus, S.H.

Panitera Pengganti

Amir Nonci, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)